



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 9314 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN LOMBA PENILAIAN INTERNASIONALISASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) INTERNASIONAL
PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Lomba Penilaian Internasionalisasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Lomba Penilaian Internasionalisasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 375/UN17.21/KP/2021 tanggal 21 Desember 2021, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN LOMBA PENILAIAN INTERNASIONALISASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) INTERNASIONAL PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Lomba Penilaian Internasionalisasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Internasional Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4314/UN17/HK/2021

TANGGAL 30 DESEMBER 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN LOMBA PENILAIAN
INTERNASIONALISASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA (MBKM) INTERNASIONAL PADA UPT.
LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PANITIA KEGIATAN
LOMBA PENILAIAN INTERNASIONALISASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INTERNASIONAL PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Di Sesuaikan Remunerasi
2	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Pembina	Di Sesuaikan Remunerasi
3	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.	Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
4	Kadis Mujiono, SP., M.Sc., Ph.D.	Wakil Ketua	Di Sesuaikan Remunerasi
5	Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Sekretaris	Di Sesuaikan Remunerasi
6	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
7	Dr. Sulisty Prabowo, S.TP.,MP.,MPH	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
8	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
9	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
10	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Anggota	
11	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota	Di Sesuaikan Remunerasi
12	Kiftiawati, S.Si., M.Hum	Anggota	
13	Sabran	Anggota	
14	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024